



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **AGUS SANTOSO alias AGUS;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tgl.lahir : 37 tahun / 18 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2024 s.d. 5 Februari 2024, dan kemudian dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2024 s.d. 24 Februari 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2024 s.d. 4 April 2024;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (pertama), sejak tanggal 5 April 2024 s.d. 4 Mei 2024;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (kedua), sejak tanggal 5 Mei 2024 s.d. 3 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 s.d. 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2024 s.d. 10 Juli 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2024 s.d. 8 September 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: DEWI SARTIKA, S.H., M.H. dk, para Advokat, yang berkedudukan hukum di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi No. 90/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SANTOSO alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SANTOSO alias AGUS berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,284 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-69/PRG/05/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AGUS SANTOSO alias AGUS, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, sekitar Pukul 13.50 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, *"dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu"* yaitu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat netto 1,284 (satu koma dua delapan empat) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sebelumnya pernah membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama ACO (DPO) yang merupakan sopir mobil rental Palu-Parigi, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, sekitar Pukul 17.30 WITA Terdakwa kembali mendatangi terminal Palu-Parigi yang beralamat di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, untuk menemui ACO tersebut dengan maksud memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu keesokan harinya yakni Jumat, tanggal 2 Februari 2024, sekitar Pukul 10.00 WITA, ACO menghubungi Terdakwa dan mengajaknya bertemu di dekat terminal Palu-Parigi tersebut, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan ACO, terjadilah transaksi dengan cara ACO memberikan paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ACO. Bahwa petugas Kepolisian mendapatkan informasi yang diperoleh dari masyarakat jika di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu sehingga menindaklanjuti hal tersebut, petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2024/Satresnarkoba, tanggal 2 Februari 2024, saksi a.n. HENDRA beserta tim melakukan penangkapan disertai penggeledahan di kamar kos Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet hitam dan 1 (buah) handphone merek OPPO warna hitam. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dengan mengintrogasi Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui jika mendapatkan paket Narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama ACO seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sendiri tidak mempunyai izin atau sertifikat terkait peredaran Narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket Narkotika jenis sabu dengan berat *bruto* 2,48 gram dan telah dipergunakan untuk pengujian pada Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan menyisihkan sabu seberat 0,1284 gram sesuai dengan Laporan Pengujian dengan nomor: LHU.103.K.05.16.24.0028 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan hasil pengujian berupa kristal bening positif Metamfetamin yang mana kandungan tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berat Netto seluruhnya setelah dilakukan pengujian yaitu 1,284 gram;

Perbuatan Terdakwa AGUS SANTOSO alias AGUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AGUS SANTOSO alias AGUS, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, sekitar Pukul 13.50 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang “dengan tanpahakataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu” yaitu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *netto* 1,284 (satu koma dua delapan empat) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat jika di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, terjadi peredaran yang diduga Narkotika jenis sabu sehingga menindak lanjuti hal tersebut, petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan berdasarkan surat Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2024/Satresnarkoba, tanggal 2 Februari 2024, saksi a.n. HENDRA beserta tim melakukan penangkapan disertai penggeledahan di kamar kos Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang di antaranya 1 (satu) paket sabu berukuran sedang ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa berwarna hitam sedangkan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai kamar kos Terdakwa, untuk 1 (satu)

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Prg



alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di lantai belakang pintu kamar kos Terdakwa, lalu untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening ditemukan di sela-sela bagian belakang pintu kamar kos Terdakwa, sedangkan 1 (buah) handphone merek OPPO warna hitam ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa, ia tidak mempunyai izin atau sertifikat terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket Narkotika jenis sabu dengan berat *bruto* 2,48 gram dan telah dipergunakan untuk pengujian pada Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan menyisihkan sabu seberat 0,1284 gram sesuai dengan Laporan Pengujian dengan nomor: LHU.103.K.05.16.24.0028 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan hasil pengujian berupa kristal bening positif Metamfetamin yang mana kandungan tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berat Netto seluruhnya setelah dilakukan pengujian yaitu 1,284 gram;

Perbuatan Terdakwa AGUS SANTOSO alias AGUS, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi AGUS IRIANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas sebagai anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Parigi;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Parigi Moutong, bersama dengan tim Kepolisian, telah menangkap Terdakwa pada Jumat, tanggal 2 Februari 2024, sekitar Pukul 13.50 WITA, di sebuah rumah kos di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan penangkapan Saksi melakukan juga pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu di lantai kos dan 1 (satu) paket di dalam dompet Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam ditemukan di belakang pintu kamar kos Terdakwa, alat hisap sabu (bong), korek api gas, kaca pireks, bungkus plastik klip bening, dan dompet hitam;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat sehingga dilakukan penyelidikan dan setelah petugas mendapatkan kondisi yang tepat lalu Saksi bersama dengan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan disaksikan oleh aparat Kelurahan atas nama JIMI dan FERI;
- Bahwa saat dilakukan tes *urine* oleh Penyidik di Polres ternyata hasilnya Terdakwa positif mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui 10 (sepuluh) paket sabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan saat diinterogasi terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu yaitu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi FERI SULU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RW I Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, sekitar Pukul 13.50 WITA, di sebuah rumah kos di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi diminta petugas Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan di lokasi kejadian;
- Bahwa saat pengeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu di lantai kos dan 1 (satu) paket di dalam dompet Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam ditemukan di belakang pintu kamar kos

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, alat hisap sabu (bong), korek api gas, kaca pireks, bungkus plastik klip bening, dan dompet hitam;

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) bundel Hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palu Nomor: LHU.103.K.05.16.24.0028 tanggal 20 Februari 2024, ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan hasil pengujian berupa kristal bening positif Metamfetamin yang mana kandungan tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berat Netto seluruhnya setelah dilakukan pengujian yaitu 1,284 gram;
- 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada Klinik Polres Parigi Moutong Nomor: 14/II/2024/Sidokkes tanggal 05 Februari 2024, dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIYANI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa AGUS SANTOSO alias AGUS menunjukkan hasil Positif terhadap test Methamphetamine dan Amphetamine;
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan (Asesmen Medis) nomor B/017/IV/2024/Klinik Nakamadonde/BNK Poso tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARWAN NENO, M.Kes., MARS, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: *"Diagnosis: F.19.20 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya, dengan sindrom ketergantungan (kini abstinen)";*

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, sekitar Pukul 13.50 WITA, yaitu di tempat kosnya di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu di lantai kos dan 1 (satu)

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket di dalam dompet Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam ditemukan di belakang pintu kamar kos Terdakwa, alat hisap sabu (bong), korek api gas, kaca pireks, bungkus plastik klip bening, dan dompet hitam;

- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai sabu dan sudah ketergantungan, kalau tidak pakai berefek kepada sakit di daerah kepala, dan Terdakwa menggunakan sabu hampir setiap hari, kadang 3 (tiga) kali sehari, dalam sehari Terdakwa menggunakan sabu hingga 7 (tujuh) paket, dengan 1 (satu) paket bisa 4 (empat) s.d. 5 (lima) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari supir taksi atau travel Parigi;
- Bahwa alat hisap sabu (bong) dibuat sendiri oleh Terdakwa dan alat tersebut sudah lama ia gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,284 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam, yang semuanya dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, sekitar Pukul 13.50 WITA, ketika sedang berada di kamar kosnya di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian sehingga ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,284 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam, yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
2. Bahwa benar Terdakwa memperolehnya dengan cara membelinya dari supir taksi atau travel Parigi;
3. Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa baru saja mengkonsumsi sabu, dan Terdakwa sudah lama memakai sabu dan sudah ketergantungan, kalau tidak

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Prg



pakai berefek kepada sakit di daerah kepala, dan Terdakwa menggunakan sabu hampir setiap hari, kadang 3 (tiga) kali sehari

4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menjual, menyimpan, menerima, menyediakan dan/atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif ketiga terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Unsur "*setiap penyalah guna Narkotika Golongan I*";
2. Unsur "*bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "*setiap penyalah guna Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*setiap penyalah guna*" adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 s.d. angka 2 tersebut terbukti bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, sekitar Pukul 13.50 WITA, ketika sedang berada di kamar kosnya di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian sehingga ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,284 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam, yang kesemuanya diakui milik Terdakwa dan diperoleh dengan cara membelinya dari supir taksi atau travel Parigi;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3 terbukti bahwa saat ditangkap Terdakwa baru saja mengkonsumsi sabu, dan Terdakwa sudah lama memakai sabu dan sudah ketergantungan, kalau tidak pakai berefek kepada sakit di daerah kepala, dan Terdakwa menggunakan sabu hampir setiap hari, kadang 3 (tiga) kali sehari

; Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 4 terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menjual, menyimpan, menerima, menyediakan dan/atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian kegiatan untuk menggunakan Narkotika, yang dilakukan Terdakwa secara melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur "bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: Narkotika yang digunakan Terdakwa sebagaimana dalam unsur kesatu di atas adalah termasuk sebagai Narkotika Golongan I dan digunakan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur kesatu di atas, terbukti saat kejadian Terdakwa dan dan Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi shabu, yaitu Narkotika yang termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, sehingga dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sehingga punya harapan tinggi untuk memperbaiki dirinya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini ternyata ada yang merupakan barang bukti milik Terdakwa yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SANTOSO alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,284 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) bungkus

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SYAHRUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I GEDE HERY YOGA SASTRAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd./

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

Ttd./

Ttd./

RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H.

MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

SYAHRUDDIN, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Prg